



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanmar als Yanmar Bin Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Desa Tanjung Belit;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rambah Rt.003 Rw.000 Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yanmar als Yanmar Bin Hasan Basri ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 219/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YANMAR Als YANMAR Bin HASAN BASRI TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum 365 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YANMAR Als YANMAR Bin HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Beat merk honda warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BA 2434 VA dengan Nomor Rangka : MH1JFR116FK16253, Nomor Mesin : JFR1E1159627 beserta kunci kontak;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) No :150971781 atas nama pemilik : SALEH;
 - 1 (Satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan No : 06621764 atas nama pemilik SALEH.

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. SALEH Bin (Alm) SIRUN

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YANMAR Als YANMAR Bin HASAN BASRI** pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 11.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2019 bertempat di Di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 11.30 wib Di Dusun Tanjung Belit Kec.jujuhan Kab.Bungo Terdakwa bersembunyi di belakang salah satu batang buah sawit sambil membawa satu bilah parang ± 1 meter (Satu meter) dan Terdakwa menunggu calon korban melintasi jalan perkebunan sawit tersebut, lalu setelah Terdakwa melihat ada calon korban yaitu Saksi SALEH Bin (Alm) SIRUN dari kejauhan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA Noka : MH1JFR116FK162513 dan Nosin : JFR1E1159627 lalu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mulai bersiap siap, dan setelah korban tepat mau melintasi Terdakwa, Terdakwa langsung memberhentikan seketika korban yaitu Saksi SALEH, dan pada saat itu Saksi SALEH langsung berhenti, kemudian setelah berhenti Terdakwa langsung mengarahkan sebilah parang ± 1 meter (Satu meter) yang sebelumnya memang sudah Terdakwa bawa, lalu parang tersebut Terdakwa arahkan ke arah kepala korban dan sambil Terdakwa berkata kepada Saksi SALEH “turun – turun” setelah itu Terdakwa langsung merampas setang sepeda motor milik korban dengan cara mendorong badan Saksi SALEH dengan badan Terdakwa, sehingga Saksi SALEH terlepas dari sepeda motor miliknya tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung menaiki dan membawak pergi Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA milik Saksi SALEH tersebut ke desa Pelayang Kec.Bathin II Kab.Bungo dan setelah Terdakwa sampai di Desa Pelayang Kec.Bathin II Kab.Bungo Terdakwa langsung menawarkan dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA tersebut kepada Sdr.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANUSI (DPO) seharga Rp.2.500.000-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung diantar pulang kerumah Terdakwa oleh Sdr. SANUSI (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SALEH Bin (Alm) SIRUN mengalami kerugian sebesar ± RP. Rp.7.000.000.-(Tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saleh bin (alm) Sirun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi sebagai korban pengambilan motor secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 11.30 wib Di Dusun Tanjung Belit Kec.jujuhan Kab.Bungo;
 - Bahwa Saksi pada saat itu pulang dari kegiatan manasik haji, sesampainya di daerah jujuhan Terdakwa yang semula bersembunyi di belakang pohon sawit kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi dan Terdakwa memegang sebilah parang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa mengarahkan parang tersebut kea rah Saksi dan berkata “turun-turun” setelah itu Terdakwa menyenggol Saksi sehingga Saksi terjatuh dan Terdakwa membawa kabur motor Saksi, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian terdekat;
 - Bahwa motor Saksi yang diambil Terdakwa yaitu Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA Noka : MH1JFR116FK162513 dan Nosin : JFR1E1159627;
 - Bahwa motor yang diambil Terdakwa tersebut biasanya Saksi gunakan untuk bekerja di kebun dan setelah diambil oleh Terdakwa menyebabkan Saksi berjalan kaki apabila bekerja di kebun karena itu merupakan motor Saksi satu-satunya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Masrodi als Rodi bin alm Saidin Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan motor yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Shaleh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 11.30 WIB di jalan antara Ds.Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab, Dharmasraya dengan Ds. Tanjung Belit Kec. Jujuhan Kab.Bungo lebih tepatnya memasuki wilayah Ds. Tanjung Belit Kec. Jujuhan Kab. Bungo;
- Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi dan Saksi mengetahui dari korban bahwa motor Saksi Shaleh merk Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BA2434VA diambil orang dengan cara orang tersebut (Terdakwa) bersembunyi di pinggir jalan lalu pada saat Saksi Shaleh melintas tiba-tiba Terdakwa muncul sambil memegang parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centi meter lalu menghentikan sepeda motor Saksi Shaleh dan melakukan ancaman dengan parang tersebut dengan cara mengarahkan parang kearah kepala Saksi Shaleh kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi Shaleh sehingga Saksi Shaleh terjatuh dari atas sepeda motor lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Shaleh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Shaleh mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yanmar als Yanmar bin Hasan Basri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Shaleh;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 11.30 wib Di Dusun Tanjung Belit Kec.jujuhan Kab.Bungo Terdakwa bersembunyi di belakang salah satu batang buah sawit sambil membawa satu bilah parang ± 1 meter (Satu meter) dan Terdakwa menunggu calon korban melintasi jalan perkebunan sawit tersebut, lalu setelah Terdakwa melihat ada calon korban yaitu Saksi SALEH Bin (Alm) SIRUN dari kejauhan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA Noka : MH1JFR116FK162513 dan Nosin : JFR1E1159627 lalu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mulai bersiap siap, dan setelah korban tepat mau melintasi Terdakwa, Terdakwa langsung memberhentikan seketika korban yaitu Saksi SALEH, dan pada saat itu Saksi SALEH langsung berhenti, kemudian setelah berhenti Terdakwa langsung mengarahkan sebilah parang \pm 1 meter (Satu meter) yang sebelumnya memang sudah Terdakwa bawa, lalu parang tersebut Terdakwa arahkan ke arah kepala korban dan sambil Terdakwa berkata kepada Saksi SALEH “turun – turun” setelah itu Terdakwa langsung merampas setang sepeda motor milik korban dengan cara mendorong badan Saksi SALEH dengan badan Terdakwa, sehingga Saksi SALEH terlepas dari sepeda motor miliknya tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung menaiki dan membawak pergi Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA milik Saksi SALEH tersebut ke desa Pelayang Kec.Bathin II Kab.Bungo dan setelah Terdakwa sampai di Desa Pelayang Kec.Bathin II Kab.Bungo Terdakwa langsung menawarkan dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA tersebut kepada Sdr. SANUSI (DPO) seharga Rp.2.500.000-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung diantar pulang kerumah Terdakwa oleh Sdr. SANUSI (DPO);

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Shaleh mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Beat merk honda warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BA 2434 VA dengan Nomor Rangka : MH1JFR116FK16253, Nomor Mesin : JFR1E1159627 beserta kunci kontak;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) No :150971781 atas nama pemilik : SALEH;
- 1 (Satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan No : 06621764 atas nama pemilik SALEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 11.30 wib Di Dusun Tanjung Belit Kec.juahan Kab.Bungo Terdakwa bersembunyi di belakang salah satu batang buah sawit sambil membawa satu bilah parang \pm 1 meter (Satu meter) dan Terdakwa menunggu calon korban melintasi jalan perkebunan sawit tersebut, lalu setelah Terdakwa melihat ada calon korban yaitu Saksi SALEH Bin (Alm) SIRUN dari kejauhan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA Noka : MH1JFR116FK162513 dan Nosin : JFR1E1159627 lalu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mulai bersiap siap, dan setelah korban tepat mau melintasi Terdakwa, Terdakwa langsung memberhentikan seketika korban yaitu Saksi SALEH, dan pada saat itu Saksi SALEH langsung berhenti, kemudian setelah berhenti Terdakwa langsung mengarahkan sebilah parang \pm 1 meter (Satu meter) yang sebelumnya memang sudah Terdakwa bawa, lalu parang tersebut Terdakwa arahkan ke arah kepala korban dan sambil Terdakwa berkata kepada Saksi SALEH "turun – turun" setelah itu Terdakwa langsung merampas setang sepeda motor milik korban dengan cara mendorong badan Saksi SALEH dengan badan Terdakwa, sehingga Saksi SALEH terlepas dari sepeda motor miliknya tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung menaiki dan membawak pergi Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA milik Saksi SALEH tersebut ke desa Pelayang Kec.Bathin II Kab.Bungo dan setelah Terdakwa sampai di Desa Pelayang Kec.Bathin II Kab.Bungo Terdakwa langsung menawarkan dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA tersebut kepada Sdr. SANUSI (DPO) seharga Rp.2.500.000-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung diantar pulang kerumah Terdakwa oleh Sdr. SANUSI (DPO);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Shaleh mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Yanmar als Yanmar bin Hasan Basri; selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Kesatu" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Shaleh, Saksi Masrodi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 11.30 wib Di Dusun Tanjung Belit Kec.juahan Kab.Bungo Terdakwa bersembunyi di belakang salah satu batang buah sawit sambil membawa satu bilah parang \pm 1 meter (Satu meter) dan Terdakwa menunggu calon korban melintasi jalan perkebunan sawit tersebut, lalu setelah Terdakwa melihat ada calon korban yaitu Saksi SALEH Bin (Alm) SIRUN dari kejauhan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA Noka : MH1JFR116FK162513 dan Nosin : JFR1E1159627 lalu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mulai bersiap siap, dan setelah korban tepat mau melintasi Terdakwa, Terdakwa langsung memberhentikan seketika korban yaitu Saksi SALEH, dan pada saat itu Saksi SALEH langsung berhenti, kemudian setelah berhenti Terdakwa langsung mengarahkan sebilah parang \pm 1 meter (Satu meter) yang sebelumnya memang sudah Terdakwa bawa, lalu parang tersebut Terdakwa arahkan ke arah kepala korban dan sambil Terdakwa berkata kepada Saksi SALEH "turun – turun" setelah itu Terdakwa langsung merampas setang sepeda motor milik korban dengan cara mendorong badan Saksi SALEH dengan badan Terdakwa, sehingga Saksi SALEH terlepas dari sepeda motor miliknya tersebut, dan kemudian Terdakwa langsung menaiki dan membawak pergi Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA milik Saksi SALEH tersebut ke desa Pelayang Kec.Bathin II Kab.Bungo dan setelah Terdakwa sampai di Desa Pelayang Kec.Bathin II Kab.Bungo Terdakwa langsung menawarkan dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol BA 2434 VA tersebut kepada Sdr. SANUSI (DPO) seharga Rp.2.500.000-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung diantar pulang kerumah Terdakwa oleh Sdr. SANUSI (DPO);

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Shaleh mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang menghentikan Saksi Shaleh saat mengendarai motor dengan memegang sebilah parang, kemudian mendorong Saksi Shaleh sehingga Saksi Shaleh terjatuh untuk mempermudah Terdakwa mengambil motor milik Saksi Shaleh perbuatan Terdakwa tersebut termasuk “mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- o 1 (Satu) Unit Sepeda motor Beat merk honda warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BA 2434 VA dengan Nomor Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFR116FK16253, Nomor Mesin : JFR1E1159627 beserta kunci kontak;

- o 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) No :150971781 atas nama pemilik : SALEH;
- o 1 (Satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan No : 06621764 atas nama pemilik SALEH.

Oleh karena barang tersebut milik Saksi Shaleh maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Shaleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanmar als Yanmar bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan"; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Beat merk honda warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi BA 2434 VA dengan Nomor Rangka : MH1JFR116FK16253, Nomor Mesin : JFR1E1159627 beserta kunci kontak;
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) No : 150971781 atas nama pemilik : SALEH;
- 1 (Satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan No : 06621764 atas nama pemilik SALEH.

Dikembalikan kepada Saksi Shaleh;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua , R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H , Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Mrb